



PUTUSAN

NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : FERDINAL YANESTASI als RICO
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 11 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Samali No.7 Rt 004/004 Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan atau Jl Jati
Indah I No.3 Rt 002 / 003 Kelurahan Pangkalan Jati
Kecamatan Cinere,Depok.
Agama : Islam .
Pekerjaan : Wiraswasta .
2. Nama Lengkap : VELICKA TATIANA PRISKARANI als VICKA binti NEDDY
RAFINALDI HALIM .
Tempat lahir : Jakarta .
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 17 November 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Agape B/31 Sinar Kasih Rt 002 / 002 Kelurahan
Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede Bekasi .atau JL
Kintamani Raya Blok D.5.No.7 Rt 002/002 Kelurahan
Cirendeui, Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta .

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2019 s/d tanggal 27 Maret 2019.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019 .
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 .
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019.
5. Perpajakan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019.
6. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Para Terdakwa memberikan kuasa kepada SALAHUDIN PAKAYA, SH., dan ARYO ADI PRAMONO, SH., SUGIYARTO.A.W, SH.MSi., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “SALAHUDIN & ASSOCIATES” beralamat di Jalan Epicentrum Boulevard Timur Coral and Land Lt 3 – 7A Kuningan Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 282/PID.SUS/2019/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Agustus 2019 Nomor 282/PID.SUS/2019/PT DKI tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa I. FERDINAL YANESTASI als RICO dan terdakwa II. VELICKA TATIANA PRISKARANI als VICKA binti NEDDY RAFINALDI HALIM pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Jl. Jati Indah I No. 3 Rt. 002/003 Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Depok atau setidaknya tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang mengobrol di rumah terdakwa I di Jl. Jati Indah I No. 3 Rt. 002/003 Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Depok tiba tiba datang saksi Dedy Mesano Talahatu dan saksi Subur Marbun, SH (keduanya anggota Polres Metro Jakarta Selatan) menangkap para terdakwa setelah sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di alamat tersebut sering dijadikan sebagai tempat penyelenggaraan narkoba, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan narkoba jenis sabu berat bruto seluruhnya 0,59 gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca serta alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang seluruhnya dimasukkan ke dalam dompet warna hitam dari bawah meja kamar yang diakui para terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II yang dibeli dengan cara patungan dengan maksud untuk digunakan bersama sama

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menguasai narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun pengetahuan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 163 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA BNN RI pada tanggal 13 Maret 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2067 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa I. FERDINAL YANESTASI als RICO dan terdakwa II. VELICKA TATIANA PRISKARANI als VICKA binti NEDDY RAFINALDI HALIM

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Jl. Jati Indah I No. 3 Rt. 002/003 Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Depok atau setidaknya tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili oleh karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri"* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 terdakwa II menghubungi terdakwa I lalu mengajak terdakwa I untuk patungan membeli narkoba jenis sabu masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa I yang menyetujui ajakan terdakwa II lalu mentransfer uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II selanjutnya terdakwa II yang pergi membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekira jam 23.00 wib terdakwa II sampai di rumah terdakwa I di Jl. Jati Indah I No. 3 Rt. 002/003 Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Depok dan narkoba jenis sabu tersebut langsung diberikan kepada terdakwa I untuk disiapkan digunakan bersama-sama dan dipisahkan menjadi dua bagian, kemudian setelah terdakwa II selesai mandi terdakwa I dan terdakwa II menggunakan narkoba bersama sama dengan cara narkoba jenis sabu ditaruh didalam pipet yang terbuat dari kaca lalu bawahnya dibakar dengan menggunakan korek api, kemudian asapnya para terdakwa hisap dengan menggunakan bong secara bergantian dan efek yang para terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu badan menjadi segar dan bugar.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekira pukul 12.30 wib pada saat terdakwa I dan terdakwa II sedang mengobrol di rumah terdakwa I di Jl. Jati Indah I No. 3 Rt. 002/003 Kel. Pangkalan Jati, Kec. Cinere, Depok tiba tiba datang saksi Dedy Mesano Talahatu dan saksi Subur Marbun, SH (keduanya anggota Polres Metro Jakarta Selatan) menangkap para terdakwa setelah sebelumnya para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa serta tempat tinggalnya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening masing masing berisikan narkoba jenis sabu berat bruto seluruhnya 0,59 gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca serta alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang seluruhnya dimasukkan ke dalam dompet warna hitam dari bawah meja kamar yang diakui para terdakwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa I dan terdakwa II
- Bahwa para terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin yang sah dari kementerian Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan bukan digunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun pengetahuan.
- Berdasarkan Surat Badan Narkotika nasional Kota Jakarta Selatan Nomor : R/106/II/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL tanggal 14 Maret 2019 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada tanggal 12 Maret 2019 Tim Asesmen Terpadu berpendapat terdakwa Ferdinal Yanestasi merupakan penyalahguna stimulansia lainnya (sabu) dan terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, oleh sebab itu terdakwa dapat mengikuti rehabilitasi dan berdasarkan Surat Badan Narkotika nasional Kota Jakarta Selatan Nomor: R/107/II/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL tanggal 14 Maret 2019 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



tanggal 12 Maret 2019 Tim Asesmen Terpadu berpendapat terdakwa Velicka Tatiana Priskarani merupakan penyalahguna stimulan lainnya (sabu) dan terdakwa tidak terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba oleh sebab itu terdakwa dapat mengikuti rehabilitasi.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 163 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA BNN RI pada tanggal 13 Maret 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2067 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FERDINAL YANESTATI als RICO dan Terdakwa II VELICKA TATIANA PRISKARANI als VICKA binti NEDDY RAFINALDI HALIM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa I FERDINAL YANESTATI als RICO dan Terdakwa II VELICKA TATIANA PRISKARANI als VICKA Binti NEDDY RAFINALDI HALIM

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu berat netto 0,2067 gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca beserta alat hisap (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang dimasukkan dompet warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan / Pledoi tanggal 9 Desember 2019 yang pada pokoknya memohon agar para terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan para terdakwa dari tuntutan Penuntut umum tersebut atau menyatakan para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan kedua atau menempatkan para terdakwa dalam tempat rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan tanggal 16 Juli 2019 Nomor: 515/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa I FERDINAL YANESTATI als RICO dan Terdakwa II VELICKA TATIANA PRISCARANI als VICKA Binti NEDDY RAFINALDI HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman";

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih jenis sabu seberat netto 0,2067 gram , 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca/alat penghisab (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan sebuah dompet warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa melalui kuasanya telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 22 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid. /2019/PN.Jkt.Sel. Penuntut Umum juga menyatakan banding pada tanggal 30 Juli 2019, akan tetapi berdasarkan Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 67/Ket.Pan.Pid/2019/PN.Jak.Sel pernyataan banding tersebut telah melampaui waktu yang ditentukan undang-undang. Permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal tanggal 31 Juli 2019 sebagaimana ternyata dalam relas Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 67/Akta.Pid. /2019/PN.Jkt.Sel;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 5 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Dedy Mesano Talahuta dan Subur Makmur, Para Terdakwa secara patungan membeli narkoba dari Embi dengan maksud untuk dikonsumsi bersama. Fakta tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka pertimbangannya keliru dan karena itu patut dibatalkan;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan Surat Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan Nomor : R/106/II/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL tanggal 14 Maret 2019 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada tanggal 12 Maret 2019 atas nama terdakwa FERDINAL YANESTASI, Surat Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan Nomor: R/107/II/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL tanggal 14 Maret 2019 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada tanggal 12 Maret 2019 atas nama terdakwa VELICKA TATIANA PRISKARANI, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 163 BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA BNN RI pada tanggal 13 Maret 2019 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2067 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa selain itu keterangan saksi saksi serta pengakuan para terdakwa yang mengaku mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tidak dapat menjadi

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



dasar untuk mengkwaliikasi perbuatan Terdakwa sebagai delik yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , bahwa karenanya lebih tepat bahwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut sesuai pula dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI;

- Dari analisa yuridis dan analisa fakta yang terungkap dipersidangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan para terdakwa telah bersalah melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika harus dikesampingkan, karena secara sah dan meyakinkan tidak sesuai dengan uraian sebagaimana dalam fakta persidangan tentang keterangan para saksi dan terdakwa, akan tetapi para terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yakni penyalahguna narkotika untuk diri sendiri.
- Bahwa Pecandu adalah korban karena sesungguhnya negara melalui peraturan hukumnya telah mengatur dan mengupayakan adanya vonis rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA Jo PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika. Hal ini masih ditambah lagi pemahaman, bahwa pada dasarnya, pengguna narkoba memiliki penyakit yang disebut dengan adiksi, yakni ketergantungan pada narkoba. Singkatnya, mereka menuntut supaya dalam perkara penyalahgunaan narkoba dimana terdakwa adalah seorang pecandu, vonis rehabilitasi lebih diutamakan dibandingkan vonis penjara.

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengadilan tingkat pertama mengabaikan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2011;
- Bahwa dengan adanya “kekeliruan (Hakim)” Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini adalah menjadi wewenang Hakim Majelis Banding Yang Mulia untuk mengoreksi dan memperbaikinya secara tepat guna mengakhiri kekeliruan (Hakim) dimaksud sekaligus dapat meluruskannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Para Terdakwa memohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut.
2. Menyatakan terdakwa I. FERDINAL YANESTASI alias RICO dan terdakwa II. VELICKA TATIANA PRISKARANI alias VICKA binti NEDDY RAFINALDI HALIM Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, Narkotika golongan I bukan tanaman mereka melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Membebaskan para terdakwa
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding tersebut;
2. Menyatakan terdakwa I. FERDINAL YANESTASI alias RICO dan terdakwa II. VELICKA TATIANA PRISKARANI alias VICKA binti NEDDY RAFINALDI HALIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalah guna Narkotika Gol I bagi diri sendiri sebagaimana pada dakwaan kedua Pasal 127 ayat 1 huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 30 Juli 2019, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 515/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima, sedangkan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 515/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Juli 2019, memori banding yang diajukan Para Terdakwa, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu pada dakwaan kesatu Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau dakwaan kedua Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan yang disusun secara

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternative tersebut artinya memberi pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita, di rumah Terdakwa I di Jalan Jati Indah I No.3bRT. 002/RW 003 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Depok, karena diduga akan menyalahgunakan narkoba jenis shabu. Pada waktu digeledah ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berat seluruhnya 0,59 gram, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca, alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, dan sebuah korek api gas warna biru, yang diakui milik Para Terdakwa. Para Terdakwa telah membeli shabu-shabu secara patungan untuk dikonsumsi bersama-sama. Sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium No. 163.BC/III/2019/BALAI LAB NARKOTIKAMBNN RI tanggal 13 Maret 2019 barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisikan kristal warna putih mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak terdapat bukti bahwa Para Terdakwa mengedarkan narkoba dan dalam perkara ini barang bukti yang ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu dengan berat 0,59 gram yang dibeli Para Terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan perlengkapan untuk menghisap sabu-sabu, maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Terdakwa mengemukakan alasan bahwa penyidik mengabaikan Surat Badan Narkoba Nasional Kota Jakarta Selatan Nomor: R/106/II/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL tanggal 14 Maret 2019 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Maret 2019 atas nama terdakwa FERDINAL YANESTASI, Surat Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan Nomor: R/107/II/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL tanggal 14 Maret 2019 dan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen pada tanggal 12 Maret 2019 atas nama terdakwa VELICKA TATIANA PRISKARANI;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan hasil Asesmen Terpadu, Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bukan karena ketergantungan atau karena sebagai korban penyalahgunaan narkoba, akan tetapi karena pola penggunaan rekreasional dan apabila tidak mengonsumsi shabu Para Terdakwa merasa biasa saja. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Para Terdakwa belum perlu mengikuti rehabilitasi di lembaga rehabilitasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan revensi khusus, sehingga dari pidana yang dijatuhkan, pada gilirannya Para Terdakwa diharapkan mampu merehabilitasi diri sendiri untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juli 2019 Nomor: 515/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Juli 2019 Nomor: 515/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I FERDINAL YANESTATI als RICO dan Terdakwa II VELICKA TATIANA PRISCARANI als VICKA Binti NEDDY RAFINALDI HALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI SECARA BERSAMA SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan NOMOR 282/PID.SUS/2019/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi kristal warna putih jenis sabu seberat netto 0,2067 gram , 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca/alat penghisab (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan sebuah dompet warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **3 SEPTEMBER 2019** oleh kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR HAKIM, SH.MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut dibacakan pada hari **RABU** tanggal **11 SEPTEMBER 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim serta dibantu oleh **BUDIMAN, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

KETUA MAJELIS HAKIM

NUR HAKIM, SH.MH

SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum.

SUGENG HIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

BUDIMAN, SH.MH.